

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI  
BAGI PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN SERTA ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO**

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini ?**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD). Pasal 216 ayat (3) mengatur lebih lanjut bahwa ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan IAKD mencakup perizinan. Untuk mendukung terciptanya ekosistem IAKD yang sehat sekaligus mewujudkan layanan perizinan yang prima, diperlukan pengaturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang terintegrasi, khususnya di sektor IAKD. Dengan pengaturan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan layanan perizinan yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan.

Selanjutnya dalam rangka pengaturan dan pengawasan di sektor IAKD, penilaian kembali terhadap Pihak Utama IAKD dilakukan dalam hal terdapat indikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada IAKD, sehingga IAKD senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

**2. Apa saja hal-hal substansial yang diatur dalam POJK ini?**

Secara garis besar, hal-hal yang diatur dalam POJK ini antara lain:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
- c. Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama;
- d. Ketentuan Lain-Lain;
- e. Ketentuan Peralihan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

**3. Pihak mana saja yang dapat tunduk pada POJK ini?**

Setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di di sektor ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto antara lain:

- a. Pedagang;
- b. Bursa Aset Keuangan Digital (AKD);
- c. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
- d. Pengelola Tempat Penyimpanan;
- e. Pemeringkat Kredit Alternatif;
- f. Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan;
- g. pihak lain yang melakukan kegiatan terkait AKD dan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyelenggara IAKD;

- h. pihak lain yang melakukan kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup ITSK dan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyelenggara IAKD; dan
  - i. pihak lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Penyelenggara ITSK serta diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Siapa saja Calon Pihak Utama yang dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan?**
- a. Penyelenggara IAKD yang mengajukan izin usaha ke Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. Penyelenggara IAKD yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Apa saja persyaratan untuk menilai calon Pihak Utama pada penilaian kemampuan dan kepatutan?**
- a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pihak Utama pengendali; dan
  - b. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus.
- 6. Siapa saja pihak yang dapat dilakukan penilaian kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan?**
- a. Pihak Utama; atau
  - b. Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap Penyelenggara IAKD pada saat dilakukan penilaian kembali.
- 7. Bagaimana hasil penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang ditetapkan OJK sebelum berlakunya POJK ini?**
- Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang telah:
- a. ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
  - b. ditetapkan oleh lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebelum peralihan pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan tetap berlaku.
- 8. Apakah ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama di sektor inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto pada:**
- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemingkat Kredit Alternatif; dan
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan tetap berlaku?

Ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama di sektor inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto pada:

- a. Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto;
- b. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Lampiran Bagian K, dan Lampiran Bagian Q Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif; dan
- c. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Lampiran Bagian K, dan Lampiran Bagian Q Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**9. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?**

Peraturan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.